

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA




# PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

*Dilengkapi :*


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH  
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG  
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB  
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

 PENERBIT  
NUANSA AULIA

Himpunan Peraturan Perundang-undangan  
Republik Indonesia

TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM



1207  
AP | 26

## KATALOG DALAM TERBITAN

### Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum/dihimpun oleh Tim Redaksi Nuansa Aulia. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

vi + 106 hlm. ; 10,5 × 20,5 cm

ISBN 978-979-071-167-9

1. Perundang-undangan I. Tim Redaksi Nuansa Aulia
- I. Judul

346.044

### Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dihimpun oleh:

TIM REDAKSI NUANSA AULIA

Design Cover: AULIA STUDIO

Lay Out: AULIA STUDIO

Cetakan 1: Maret 2012

Diterbitkan oleh: NUANSA AULIA

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp. (022) 5405300 Fax. (022) 5416748

ANGGOTA IKAPI

email: [nuansaaulia@yahoo.co.id](mailto:nuansaaulia@yahoo.co.id)

[www.nuansaaulia.com](http://www.nuansaaulia.com)

---

## KATA PENGANTAR

---

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Tanah Nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Hukum Tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya.
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
  - c. Rencana Strategis; dan
  - d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

3. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Dengan terbitnya undang-undang ini diharapkan bisa meminimalisasi konflik-konflik tentang pertanahan yang sering terjadi.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Maret 2012

Tim Redaksi Nuansa Aulia

---

# DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	1
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	32
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	61
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum	91